



SALINAN

KEPALA DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MAJASTO

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN SUAP, KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI DESA MAJASTO
KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Majasto, meliputi peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi.
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Propinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Desa Majasto, perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, pencegahan korupsi dan gratifikasi di Desa Majasto;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Majasto tentang Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Majasto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Beskala Desa (Lembaran Desa Majasto Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENCEGAHAN SUAP, KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI DESA MAJASTO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari.
6. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa diantaranya RT, RW, LPMD, TP-PKK, Karang Taruna, Posyandu dan lain sebagainya.

8. Pegawai Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut pegawai BUMDesa adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik desa yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa Majasto.
9. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi yang menerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
10. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
12. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pegawai Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan hukum pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi di Desa Majasto.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti suap, korupsi dan gratifikasi yang meliputi perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pegawai BUMDesa dan masyarakat;
- b. untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang memadai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter Anti Suap, Korupsi dan Gratifikasi;
- b. Pelaksanaan Pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV
PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI
Paragraf 1 Umum
Pasal 5

Pendidikan Karakter Anti Suap, Korupsi dan gratifikasi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi::

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. kedisiplinan;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 6

Sasaran Pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi dilaksanakan kepada :

- a. perangkat desa;
- b. badan permusyawaratan desa;
- c. pegawai desa;
- d. lembaga kemasyarakatan desa;
- e. pegawai badan usaha milik desa; dan
- f. masyarakat.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Pendidikan Dasar
Pasal 7

- 1) Sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Suap, Korupsi dan Gratifikasi dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui musyawarah desa, rapat dusun, rapat RT/RW, rapat-rapat lembaga kemasyarakatan desa, dan lain sebagainya.
- 2) Dalam upaya memaksimalkan Pendidikan Karakter Anti Suap, Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu melakukan sosialisasi dan implementasi pada pendidikan formal dan non formal di desa.

- 3) Sosialisasi dan implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat Di Kabupaten Sukoharjo.

Paragraf 3

Perangkat Desa, BPD, Pegawai Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 8

- 1) Pendidikan Karakter Anti Suap, Korupsi dan Gratifikasi pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan pada program pelatihan.
- 2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan dasar;
 - f. pelatihan kepemimpinan; dan
 - g. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pegawai BUMDesa
Pasal 9

- 1) Pendidikan Anti Korupsi pada pegawai BUMDesa dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMDesa yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- 2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masyarakat
Pasal 10

- 1) Pendidikan pencegahan suap, korupsi dan gratifikasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan.
- 2) Masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Majasto.
- 3) Komponen pencegahan suap, korupsi dan gratifikasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui gerakan mendukung Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Majasto.

BAB V
KERJA SAMA
Pasal 11

- 1) Dalam rangka Pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya serta pihak ketiga.
- 2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- 3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atau Pemerintah Kabupaten selain Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- 5) Pemerintah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Pemerintah Desa selain Pemerintah Desa Majasto.
- 6) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10 meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi di Desa Majasto dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Pelaporan atas pelaksanaan Pencegahan Suap, Korupsi dan Gratifikasi di Desa Majasto disampaikan kepada Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majasto;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Majasto.

Ditetapkan di Majasto
pada tanggal 21 Februari 2025

KEPALA DESA MAJASTO,

ttd

RUDI HARTONO

Diundangkan di Majasto
pada tanggal 21 Februari 2025
SEKRETARIS DESA MAJASTO,

ttd

KUSTRI RAHMADI

BERITA DESA MAJASTO TAHUN 2025 NOMOR 5